



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076, perlu untuk menetapkan Penunjukan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk pengelola keuangan di Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kepada Personil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang besaran dan pembebanannya disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.670337/2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

☞ KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA
 KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN
 2026

PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1.	<u>M. MUSLIH ADNAN,</u> S.Sos.M.Si. NIP. 197902182010121002	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.370.000,-
2.	<u>ADRIANI KETTY, S.Kom</u> NIP. 198403062010122001	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.330.000,-
3.	<u>MURAIDAH, A.Md</u> NIP. 198004252006042022	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 530.000,-
4.	<u>I'IB SUTERA ARU PERSADA,</u> S.H. NIP. 199608172020121010	Pelaksana Sub Bagian Parmas & SDM	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-
5.	<u>EKO AMINUDIN, S.IP.</u> NIP. 199410102019031010	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Bendahara Pengeluaran	Rp. 470.000,-
6.	<u>PUTRI MAULIDIYAH, S.Kom.</u> NIP. 200105292025062013	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola	Rp. 350.000,-

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
7.	Yusnizar, A.Md. Kom. NIP. 199404272025211023	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola	Rp. 350.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


RADEYUS SITO HANG